

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Secara Online Pada Klinik Kecantikan Online

Oleh : Regitamara Delfirani Rosa

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H

Alamat: Jalan Kesuma, Gang, Kesuma Indah II, No. 40, Pekanbaru-Riau

Email : regitamaradelfiranirosa@gmail.com / Telepon : 0812 7696 0836

ABSTRACT

The percentage of errors diagnosed by doctors to patients in online clinics, it is one of the challenges that must be faced for advancement in the health sector. A study conducted by the association of trial lawyer of America shows that the percentage of doctors misdiagnosed is as much as two percent of the total patients who undergo examinations in the clinic. Patients who are misdiagnosed usually have atypical symptoms that make diagnosis more difficult. If a diagnosis error by a doctor occurs, the doctor should or can be held accountable, because in general everyone is responsible not only for the loss caused by his actions, but also for losses caused by negligence or inadvertence.

The formulation of the problem in this research is, first, how is the online clinic's legal position based on the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health? second, how is the criminal responsibility against doctors based on the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practices?

The research is a normative legal research. From the results of the problem research there are two main things that are collected, first, the position of online clinical criminal law in the provision of health services is based on the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health that every person has the right to obtain safe, quality and affordable health services. Second, the accountability of criminal law against doctors is based on the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, namely if a doctor commits a mistake made by a doctor or other health worker which causes damage or disability in the victim's body negligently.

Keywords: criminal liability, diagnosis, health services

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹ Dimana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Hubungan antara dokter dengan pasien yang seimbang atau setara dalam ilmu hukum disebut hubungan kontraktual atau bisa disebut transaksi terapeutik. Secara yuridis transaksi terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang di dasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter.³

Perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat global saat ini adalah perkembangan teknologi dan informatika yang ditandai dengan memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempengaruhi komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).⁴ Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi.⁵ Dengan adanya *cyber law* tersebut sebagai payung hukum bagi segala pengaturan

tentang hubungannya dengan dunia maya maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE).

Salah satu contoh mengenai klinik *online* ini yaitu klinik dokter kecantikan *online*, yang memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan jaringan komputer dan media elektronik lainnya, proses pembayaran serta pembelian obatnya pun dilakukan lewat transfer tanpa harus bertatap muka antara dokter dan pasien.⁶

Contoh yang terjadi pada Rina kasus salah diagnosis, pasien dengan kulit wajah kering melakukan konsultasi melalui klinik *online*, Rina mengirimkan foto wajah untuk didiagnosis dan diberikan obat oleh dokter. Setelah Rina memakai obat tersebut bukannya menyembuhkan kulit kering tetapi membuat kulit Rina semakin kering bahkan bersisik seperti habis terbakar.

Besarnya persentasi kesalahan mendiagnosis oleh dokter kepada pasien didalam klinik *online*, hal tersebut merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi untuk kemajuan di bidang kesehatan.⁷ Sebuah studi baru menunjukkan bahwa persentase dokter salah mendiagnosis adalah sebanyak dua persen dari total pasien yang melakukan pemeriksaan diklinik. Pasien yang salah diagnosis ini biasanya memiliki gejala atipikal yang membuat diagnosis lebih sulit.⁸ Jika kesalahan mendiagnosis oleh dokter terjadi maka sudah seharusnya dokter bisa atau dapat dimintai pertanggung jawabannya, karena pada umumnya setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau

¹ Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

² Indra bastian Suryono, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*. Salemba Medika, Jakarta, 2011, hlm. 17

³ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1

⁴ Efa Laela Fakhriyah, *Bukti Elektronik Daam System Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 4.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁶ www.airinbeautycare.co , diakses, tanggal, 7 April 2017.

⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 44

⁸ Association of Trial Lawyers of America, January 2005, “Failure To Diagnose And Misdiagnosis Of Emergency Room Patients”, jurnal *westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 14 oktober 2017 dan diterjemahkan oleh google

kurang hati-hatinya.⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 77 yang berbunyi :

“Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Dan Pasal 78 yang berbunyi :

“Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkankerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harusdiselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundang-undangan.”

Upaya perlindungan hukum terhadap korban (pasien) sebuah klinik yang bersifat *online* juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat dijadikan payung hukum, yaitu pada Pasal 38 tentang Penyelesaian Sengketa Elektronik yang berbunyi :

“(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan keadaan-keadaan serta masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka Peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian hukum berupa skripsi yang dituangkan dalam judul “*PertanggungJawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Secara Online Pada Klinik Kecantikan Online.*”

B. Rumusan Permasalahan

Sesuai dengan topik pembahasan diatas penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan hokum klinik *online* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap dokter berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a) Agar diketahui kedudukan hokum secara pidana klinik kecantikan *online* dalam pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b) Agar diketahui pertanggung jawaban pidana terhadap dokter atas kesalahan diagnosis *online* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan terkait dokter sebagai tenaga kesehatan.
- b) Kegunaan Praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada para tenaga kesehatan di klinik *online* untuk menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi dan perizinan profesi.
- c) Penulisan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertanggung jawaban dokter sebagai tenaga kesehatan pada klinik *online*.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Didalam sistem hukum di Indonesia kita menggunakan istilah “*straffbarfeith*” atau “*delict*” yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun

⁹Danny Wiradharma Dan Dionisia Sri Hartati, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta, 2014, hlm. 40.

mengabaikan kewajiban, diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-undang,¹⁰ dan peraturan tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.¹¹ Beberapa ahli yang memberikan definisi tindak pidana yaitu:

- a. R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukannya atau mengabaikannya itu diancam pidana.¹²
- b. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹³

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.¹⁴ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Perbuatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh aturan hukum dan dengan adanya sanksi maka perbuatan tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan pertanggung jawaban tindak pidana.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap sistem hukum modern seharusnya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggung jawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan “dengan berbagai cara” karena pendekatan yang berbeda bagaimana suatu sistem hukum tentang merumuskan tentang pertanggung jawaban pidana.

Secara umum, prinsip tanggung jawab hukum ini dibedakan sebagai berikut:¹⁷

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*). Pertanggung jawaban dapat dimintai secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dimaksud adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan asas Zkepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa terlapor selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si terlapor.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of*

¹⁰ Moch Lukman Fatahyllah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, PT Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, Hlm.5

¹¹ Daniel C Eidsmoe dan Pamela K Edwards, “*Home Liability Covarage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?*”, *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J, 707. 1998-1999

¹² *Ibid*

¹³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm.53

¹⁴ Erdianto, *Op.Cit*, Hlm 100

¹⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.59

¹⁶ Erdianto Efendi, *Op.Cit.* Hlm.98

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta:2000, hlm. 59.

non liability principle). Prinsip ini tidak lagi dapat diterapkan secara mutlak, dimana tetap dapat dimintakan pertanggung jawaban sepanjang bukti kesalahan ada pada tenaga kesehatan dapat ditunjukkan. Pasienlah yang dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

- d. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*). Maksud dari prinsip ini adalah prinsip pertanggung jawaban yang menetapkan bahwa kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, seperti keadaan *force majeure* (tak terduga).

3. Teori Pidana

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan dipidana lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pidana”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa pidana itu?”.¹⁸

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan pidana, yaitu:¹⁹

- Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan
- Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kegiatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

E. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa definisi didalam penulisan penelitian ini yang harus dipahami oleh pembaca agar dapat dengan mudah memahami istilah-istilah yang

digunakan, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan arti-arti dari istilah yang digunakan didalam penelitian, yaitu:²⁰

- Pertanggung jawaban adalah Tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul akibat dari perbuatan atau menanggung segala sesuatunya untuk dipersalahkan atau diperkarakan.²¹
- Hukum adalah Sebuah tatanan yang secara eksternal dijamin oleh kemungkinan yang nyata bahwa paksaan (baik itu fisik maupun psikis) diadakan untuk semakin menyempurnakan konformitas terhadapnya atau sanksi kekerasan akan diterapkan atasnya apabila menjauhi konformitas oleh seseorang dari orang-orang yang telah terlatih secara khusus untuk tujuan tersebut.”²²
- Hukum pidana adalah semua aturan hukum (*die jenige rechtbermen*) yang menentukan / menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang dilakukan²³
- Dokter adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁴
- Diagnosis adalah penentuan suatu penyakit dengan meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Loc. Cit

²² Antonius Cahyadi, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Op. Cit, hlm. 35.

²³ Ibid

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

¹⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Kota Besar, 2002, Hlm.17

¹⁹ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm.11

hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan beberapa peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²⁵ Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif* yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus untuk diteliti.²⁶ Sifat *deskriptif* ini bertujuan untuk membuat gambaran permasalahan. Dalam hal ini penulis memilih penelitian hukum tentang pertanggungjawaban hukum.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:²⁸

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpul dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Analisis kualitatif data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dilakukan dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.²⁹ Istilah delik atau *strafbaar feit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan pelanggaran pidana.³⁰

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana.³¹ Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai istilah tindak pidana, antara lain:

- a. Moeljatno berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³²
- b. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 96

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.29

²⁸ *Ibid*, hlm. 31.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.67

³⁰ Sr.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.204

³¹ Sr.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2004, Hlm.54

³² Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 71

tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³³

- c. J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Wirjono prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- e. E.Utrecht menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doein*-positif atau sarana melalaikan *nolaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁵

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Aliran Terkait Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu :

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya suatu pidana harus mencakup dua

hal yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).³⁶

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah cakup didalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar pembenar.³⁷

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihatnya dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab pidana³⁸.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban hukum pidana

³³ *Ibid*, Hlm. 75

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 7

³⁵ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, Hlm. 121

³⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, Hlm.31

³⁷ Sudarto, *Loc.Cit*

³⁸ E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, storia grafika, jakarta, 2002, hlm. 249

disebut sebagai *oerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.³⁹ Menurut Roscoe Pond mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan. Pertanggungjawaban ini bersumber dari hukum alam (natural) adalah delik dari kontrak atau gabungan dari keduanya.⁴⁰

2. Kesalahan dan Konsep Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Setiap sistem hukum modern seogianya, dengan cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan “dengan berbagai cara” karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.⁴¹ Dalam mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian.

3. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat diselanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu : ‘dapat dicela’, ‘dilihat dari segi masyarakat’, dan ‘dapat berbuat lain’.

Dalam hal ini, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak

pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan (*rechterlijk-pardon*). Dalam keputusannya, hakim dapat saja ‘menyatakan’ seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.⁴²

4. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana.

Menurut Van Hamel, orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- 1) Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri;
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam perbuatan.

5. Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan tiga jenis alasan penghapusan pidana, yaitu:⁴³

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan;
3. Alasan penghapus penuntutan, yaitu dalam hal ini bukan mengenai alasan pembenar maupun pemaaf tetapi pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang

³⁹*Ibid*, hlm.250

⁴⁰ Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Alaf Riau. Pekanbaru, 2011, Hlm.110

⁴¹Chairul Huda, *Op.Cit.* Hlm.63

⁴²Chairul Huda, *Op.Cit.* hlm.79

⁴³*Ibid*, hlm.148

yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan *preventif* (pencegahan) dan *promotif* (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Leve dan Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok, dan masyarakat.

2. Jenis Pelayanan Kesehatan

Menurut Juanita dalam tulisannya tahun 2002. Pelayanan kesehatan dibedakan dalam dua golongan, yakni :

1. Pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan.
2. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (*secondary and tertiary health care*) adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Di Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari sakit tipe D sampai dengan rumah sakit tipe A.

3. Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan

Semangkin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan

kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.⁴⁴ Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan perorangan
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat
- c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Klinik Kecantikan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi societas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Oleh karena hukum sifatnya universal dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (*poleksosbud-hankam*) dengan tidak ada satupun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum.

Dimana telah diamanatkan dalam Konstitusi Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta ditegaskan didalam Undang-Undang Dasar 1945 agar hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi suatu kajian wajib dan mendasar bila negara ingin memakmurkan rakyatnya, karena hal tersebut merupakan hak asasi setiap masyarakatnya. Dalam pasal ini, ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menerima pelayanan kesehatan, tidak memikirkan status dari orang tersebut.

Dewasa ini klinik tidak hanya berjalan seperti klinik biasa yang hanya melakukan proses pelayanan hanya bila kita datang ke klinik tersebut, sekarang beberapa klinik juga sudah memiliki inovasi baru dengan cara melakukan konsultasi dan diagnosis hanya

⁴⁴Veronica komalawati, hlm 77

dengan cara daring atau *online* dimana pasien dan tenaga kesehatan tidak perlu bertatap muka langsung untuk melakukan konsultasi atau diagnosis dan peresepan obat. Seperti pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa

“ pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan “

Dimana klinik kecantikan *online* merupakan suatu pelaku usaha yang menawarkan produk yang dalam kasus ini berupa produk skincare atau obat kosmetik kecantikan kulit, dan menawarkan proses konsultasi maupun diagnosis secara elektronik juga. Klinik yang bersifat *online* ini harus menyediakan informasi yang lengkap berkaitan dengan produk yang ia pasarkan, kontrak traupetik serta prosedur yang akan ia lakukan kepada pasien agar pasien tidak bingung dan tidak terjadi kesalahan komunikasi antara pasien dan dokter.

Dikatakan bahwa klinik kecantikan *online* ini termasuk pada klinik utama karena klinik ini merupakan klinik spesialis kecantikan, klinik ini juga tidak menyediakan rawat inap kepada pasiennya itulah yang membedakan klinik utama dengan klinik pratama. Sedangkan yang membedakannya dengan klinik utama biasa adalah karena adanya proses konsultasi dan diagnosis yang dilakukan secara daring atau elektronik pada klinik kecantikan *online*.

Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama, adalah sarana klinik kecantikan yang menyediakan jasa pelayanan tindakan medis terbatas dan tindakan medis invasif / operatif tanpa bius umum yang dilakukan oleh dokter/dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang mempunyai kompetensi, yaitu telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kedokteran yang berhubungan dengan estetika yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan Nasional atau Internasional atau organisasi terkait yang diakui pemerintah serta dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan

pedoman Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan (P2KB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Transaksi teraupetik juga terjadi pada pelayanan klinik kecantikan *online* dimana transaksi yang terjadi lebih banyak kepada transaksi / perjanjian yang bersifat perikatan hasil atau *Resultaat verbinten*. Hal ini dikarenakan semua tindakan dilakukan sebagai upaya yang bersifat estetika belaka, yakni menambah keindahan atau bentuk dari organ tubuh, (yang hasilnya terukur) bukan upaya pengobatan dari fungsi organ dan jaringan tubuh yang rusak. Dengan demikian dalam hubungan dokter pasien, dokter memberikan suatu prestasi yang tertentu, yakni berbuat sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan pasien. Pelayanan klinik kecantikan bahkan menjanjikan hasil sebelum (*before*) dan sesudah (*after*) tindakan yang memperlihatkan adanya perubahan terhadap masalah yang dihadapi. Pada perikatan hasil, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, yakni terjadinya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan/ kelalaian, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian.⁴⁵

B. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Dokter Klinik kecantikan Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴⁶ Sementara itu tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Pelayanan klinik kecantikan termasuk dalam pelayanan kesehatan yang bertujuan

⁴⁵ Oemar Seno Aji, *Eti/ka Profesi dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Profesi Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991, Hlm. 109

⁴⁶ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta; 2001, Hlm. 627

memberikan kesejahteraan kepada pasien. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya kesehatan yang diatur dalam Pasal 1 (11) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pasien, klinik merupakan sarana kesehatan yang dimana memiliki tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien, baik secara mental, fisik maupun hukum. Hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan disebut dengan “transaksi terapeutik”, yang berdasarkan pada perjanjian, yakni perjanjian di mana dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dari penderitaan sakitnya.⁴⁷ Oleh karena itu, hubungan hukum dokter dan pasien dalam pelayanan kesehatan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam buku III KUH Perdata (BW).

Pelayanan kesehatan di klinik diawali dengan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Secara yuridis, klinik mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum apabila berstatus sebagai badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Tanggungjawab hukum rumah klinik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Menurut Guwandi, klinik mempunyai empat bidang tanggung jawab, yaitu:⁴⁸

1) Tanggungjawab terhadap personalia

Hal ini berdasarkan hubungan majikan dan karyawan. Hubungan ini dahulu bersifat universal dan di negara kita sampai sekarang masih berlaku berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggungjawab ini termasuk didalamnya seluruh karyawan yang bekerja di klinik

2) Tanggungjawab profesional terhadap mutu pengobatan dan perawatan

Hal ini berarti bahwa tingkat pemberian pelayanan kesehatan, baik oleh dokter maupun perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus berdasarkan ukuran standar profesi. Secara yuridis, rumah sakit atau klinik bertanggungjawab apabila ada pemberian pelayanan “*cure and care*” yang tidak lazim atau dibawah standar.

3) Tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan

Bidang tanggungjawab ini termasuk peralatan dasar klinik, peralatan medik dan lainnya. Hal yang paling penting adalah bahwa peralatan tersebut harus berada didalam keadaan aman dan siap pakai pada setiap waktu.

4) Tanggungjawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya

Tanggung jawab dalam hal ini seperti bangunan roboh, genteng jatuh sampai mencederai orang, lantai sangat licin sehingga sampai ada pengunjung yang jatuh dan menderita faktor dan lain sebagainya. Di Indonesia masalah ini di atur didalam KUHPerdata yaitu tanggung jawab pemilik terhadap gedung.

Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum klinik terhadap pasien adalah penyangkut kebijakan-kebijakan (*policy*) atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kebijakan tersebut mengatur tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak dan pantas sesuai dengan standar pelayanan klinik, standar operasional dan standar profesi.

Tanggung jawab hukum terhadap pasien. Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien. Antara lain adalah:⁴⁹

1. Tanggung Jawab Etik

⁴⁷ Menurut kode etik kedokteran indonesia, yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan pendetita yang dilakukan dalam suasana saling percaya, serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

⁴⁸ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hlm.232

⁴⁹ Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007 hlm 17

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah kode etik kedokteran Indonesia dan lafal sumpah dokter. Kode etik adalah pedoman perilaku, kode etik Indonesia dikeluarkan dengan surat keputusan menteri kesehatan no.434 /Men.Kes/ SK/X/1983. Kode etik Indonesia disusun dengan mempertimbangkan *International code of medical ethics* dengan landasan idiil Pancasila serta idiil struktural Undang-Undang Dasar 1945. Kode etik kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.⁵⁰

2. Tanggung Jawab Profesi

Dalam prakteknya seorang dokter setidaknya memiliki kompetensi rata-rata dokter yang sekualifikasi pada situasi dan kondisi yang sebanding. Berdasarkan SK Menkes No. 131/ Menkes/ SK/III/2004 tentang Upaya Kesehatan Perorangan strata pertama adalah berbagai bentuk pelayanan profesional seperti praktek bidan, praktek perawat, praktek dokter / dokter gigi termasuk pelayanan pengobatan tradisional dan alternatif serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika yang mencakup pelayanan kesehatan profesional terhadap semua spektrum usia dan semua jenis penyakit sedini mungkin dan dilaksanakan secara paripurna, holistik, berkesinambungan serta berkoordinasi dengan profesi kesehatan lain.

3. Derajat risiko perawatan

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin.

a. Peralatan perawat

Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawat, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapat hasil yang akurat sehingga diperlukan

pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

b. Peralatan perawat

Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawat, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapat hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

Dalam literatur hukum kedokteran negara Anglo-saxon antara lain dari Taylor dikatakan bahwa seorang dokter baru dapat dipersalahkan dan digugat menurut hukum apabila dia sudah memenuhi syarat 4 – D, yaitu : *Duty* (kewajiban), *Derelictions of that duty* (penyimpangan kewajiban), *Damage* (kerugian), *direct casual relationship* (berkaitan langsung), *duty* atau kewajiban bisa berdasarkan perjanjian (*ius contractu*) atau menurut Undang-Undang (*ius delicto*) adalah kewajiban dokter untuk berkerja berdasarkan standar profesi serta kewajiban dokter untuk memperoleh informed consent. Peraturan tentang persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sudah diatur dalam peraturan menteri kesehatan RI no. 585 tahun 1989.⁵¹

Pertanggung jawaban yang di gunakan oleh klinik bisa merupakan pertanggung jawaban terpusat, dimana pemimpin rumah sakit atau klinik yang menetapkan siapa yang melakukan kesalahan dan kelalaian pada tenaga kesehatannya. *Vicarius liability*, walaupun pada intinya seorang tenaga kesehatan dengan sifat profesionalismenya bertanggung jawab atas kerugian pasien yang disebabkan kelalaiannya, namun pasien masih dapat menggugat pihak rumah sakit. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterima. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 84

“setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat

⁵⁰ Endang Kusumah Astuti, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003. Hlm 83

⁵¹ *Ibid*, hlm 15

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”.

Hal ini karena rumah sakit tidak dapat mengelak dengan alasan mempergunakan tenaga kesehatan kontrak lepas. Malapraktek medis yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur *culpa lata* atau kelalaian berat dan adanya akibat fatal atau serius, baru malapraktek medis dipidana. Hal ini sesuai dengan keputusan Hoge Raad Belanda tanggal 13 Februari 1913 yang menyatakan bahwa untuk pasal 307 W.v.S. Belanda sama dengan pasal 359 KUHP Indonesia dibutuhkan pembuktian *culpa lata* untuk *medikus* dan bukan *culpa levis*.

karena klinik dibentuk oleh seorang atau beberapa orang dokter maka tanggung jawab klinik tersebut dijatuhkan kepada dokter pendiri klinik tersebut.

Dalam pasal 58 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan bahwa

“setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”

Pasal ini dapat menjadi regulasi pasien untuk mendapatkan haknya sebagai seorang pasien, dimana bila ada kesalahan dilakukan oleh penyelenggara kesehatan yang pada kasus ini adalah klinik kecantikan *onlinetersebut* maupun tenaga kesehatan di klinik tersebut, pasien dapat meminta pertanggung jawaban dari dokter maupun klinik tersebut.

Pasien mempunyai kewajiban kepada pelayanan klinik kecantikan, serta hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik didalam maupun diluar klinik,serta menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum klinik kecantikan *online* dalam pemberian pelayanan kesehatan didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu pada pasal (5) butir (1) yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan, serta butir (2) yang menyatakan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sedangkan untuk status hukum klinik kecantikan sendiri belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya, maka pemerintah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mana setelah itu akan melahirkan peraturan untuk pendirian dan perizinan klinik yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik..
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yaitu Dokter yang bertugas di klinik mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan pratiknya yang dituangkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, dimana berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Serta mempunyai kewajiban dengan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien kedokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. Bila dokter melakukan kesalahan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana.

B. SARAN

1. Didalam memikirkan landasan serta kedudukan hukum pemerintah diharapkan untuk dapat mulai memikirkan membuat Undang-Undang yang memang mengatur tentang klinik kecantikan secara umum dan klinik kecantikan berbasis *onlineserta* kedudukannya, karena pada saat ini regulasi yang mengatur tentang klinik tersebut belum maksimal, klinik banyak yang masih menjadi klinik kecantikan ilegal karena kurang seriusnya pemerintah mengatur tentang pengaturan klinik kecantikan yang pada akhirnya akan merugikan konsumen atau pasien dari klinik kecantikan tersebut.
2. Untuk pemenuhan upaya pertanggung jawaban hukum pidana bagi dokter yang saat ini masih kurang dalam prakteknya, karena kurang pemahannya konsumen atau pasien dalam hal pemenuhan haknya oleh dokter atau klinik tersebut, pemerintah diharapkan dapat segera membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih dapat mencakup sanksi pidana bagi dokter, karena saat ini dokter hanya lebih banyak dibebankan pada sanksi dalam hukum perdata maupun administrasi padahal banyak dokter-dokter yang melakukan kesalahan-kesalahan yang memenuhi syarat dalam pemenuhan unsur pidananya. Hal ini harus di pikirkan secara matang sehingga pihak dokter maupun pasien dapat memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Tidak hanya pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga harus segera membentuk standar yang dikodifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Anwar, Azrul, 1998, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, PT. Binarupa Askara, Jakarta,
- Apeldoorn, L J Van, , 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita
- Astuti, Endang Kusumah, 2003, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang
- Cahyadi, Antonius, 2010, *Pengantar KeFilsafat Hukum*, Kencana, Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dominikus, Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Fakhriyah, EfaLaela, 2009, *Bukti Elektronik Daam System Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2011, *Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kanter, E. Y., S. R. Sianturi, 2002 *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*, storia grafika, jakarta
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung
- Komalawati, Veronica, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Teraupetik*, Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Kurnia, Titon Slamet, 2007, *Hakatas Derajat Kesehatan Optimal sebagai Ham diIndonesia*. Alumni, Bandung
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bumi Aksara Jakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Nasution, Bahder Johan, 2013, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ohoiwutun, Y.A Triana, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayu Media Publishing, Malang,

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta

Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Kota Besar

Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace: Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Cv Pustaka Setia, Bandung

Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.

Utrecht, E, 2000, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya

Wiradharma, Danny dan Dionisia Sri Hartati, 2014, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Sagung Seto, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Abdulah, Jamal, "Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa yang di Selesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian)", *Skripsi*, Program Kekhususan Pidana Universitas Riau

Erdiansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan Dan Kelalaian Dalam Memberikan Pelayanan Medis Dirumah Sakit" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau

Ramandhan, Davit "Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1 Agustus 2010

Association of Trial Lawyers of America, "Failure To Diagnose And Misdiagnosis Of Emergency Room Patients", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada 14 oktober 2017 dan diterjemahkan oleh Google

Eidsmoe, Daniel C dan Pamela K Edwards, "Home Liability Covarage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?", *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L. J, 707. 1998-1999

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

D. Website

<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>, diakses, tanggal, 10 April 2017.

www.airinbeautycare.co, diakses, tanggal, 7 April 2017.